



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2008 NOMOR 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI  
TAHUN 2008**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2008 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**dan**

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural .

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat Daerah**

**Pasal 2**

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, yaitu:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perkonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum;

**Pasal 3**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari 4 (empat) bagian dan masing masing bagian terdiri dari dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
  1. Subbagian Pemerintahan Umum;
  2. Subbagian Pertanahan; dan
  3. Subbagian Kerjasama dan Perbatasan.
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. Subbagian Pendidikan dan Mental Spritual;
  2. Subbagian Kesehatan dan Bina Sosial; dan.
  3. Subbagian Pemberdayaan Perempuan.
- c. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahi :
  1. Subbagian Kesbang dan Politik;
  2. Subbagian Pemuda dan Olah Raga; dan
  3. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- d. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
  1. Subbagian Pelayanan dan Media Informasi;
  2. Subbagian Peliputan dan Penyiaran; dan
  3. Subbagian Protokol.

**Pasal 4**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari 4 (empat) bagian dan masing masing bagian terdiri dari dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
  1. Subbagian Bina Sarana Perekonomian;
  2. Subbagian Produksi Daerah; dan
  3. Subbagian Pemasaran.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
  1. Subbagian Bina Program;
  2. Subbagian Pengendalian; dan
  3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi :
  - 1. Subbagian Pertanian;
  - 2. Subbagian Lingkungan Hidup; dan
  - 3. Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi & Telekomunikasi Daerah (Santelda), membawahi:
  - 1. Subbagian Pengolahan Data;
  - 2. Subbagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak; dan
  - 3. Subbagian Sarana Teknologi Informasi dan Sandi & Telekomunikasi Daerah (Santelda).

### **Pasal 5**

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari 4 (empat) bagian dan masing masing bagian terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- a. Bagian Hukum, membawahi :
  - 1. Subbagian Perundang-undangan;
  - 2. Subbagian Bantuan Hukum; dan
  - 3. Subbagian Dokumentasi Hukum.
- b. Bagian Organisasi, membawahi :
  - 1. Subbagian Kelembagaan;
  - 2. Subbagian Ketatalaksanaan & Pendeayagunaan Aparatur; dan
  - 3. Subbagian Perpustakaan.
- c. Bagian Keuangan, membawahi:
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
  - 2. Subbagian Pembiayaan; dan
  - 3. Subbagian Verifikasi dan Pemoukuan.
- d. Bagian Umum, membawahi :
  - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Perlengkapan; dan.
  - 3. Subbagian Rumah Tangga.

### **Pasal 6**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian kedua Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 7**

Sekretariat DPRD terdiri dari 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagian, sebagai berikut:

- a. Bagian Umum, membawahi :
  - 1. Subbagian Tata Usaha; dan
  - 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

- b. Bagian Persidangan, membawahi :
  - 1. Subbagian Risalah dan Persidangan; dan
  - 2. Subbagian Protokol dan Kehumasan.
- c. Bagian Hukum dan Dokumentasi, membawahi :
  - 1. Subbagian Perundang-undangan; dan
  - 2. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- d. Bagian Keuangan, membawahi :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;.
  - 2. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

### **Pasal 8**

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian ketiga**

#### **Staf ahli**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

#### **Sekretariat Daerah**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

#### **Pasal 11**

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat Daerah**  
**Pasal 13**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**  
**Pasal 14**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 15**

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 16**

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

**BAB VI**  
**ESELON DAN KOMPETENSI JABATAN**

**Pasal 17**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usul Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIB dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Pejabat pada Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 22**

Pelaksanaan penataan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilakukan paling lambat tanggal 02 Januari 2009.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai penuh  
pada tanggal 14 April 2008

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. FAUZI SIIN**


Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 21 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**




**H. ZUBIR MUCHTAR**

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI



**BUPATI KERINCI,**  
 dto  
**H.FAUZI SIH**

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN